



## ANALISIS HASIL INVESTASI DANA HAJI BPKH UNTUK MENSUBSIDI JAMAAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

[Khaliza Adzkia, Armiadi Musa, Jamhir]

[khalizaadzkia@gmail.com, armiadi@ar-raniry.ac.id, jamhir@ar-raniry.ac.id ]

[Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh]

### ABSTRAK

*Penggunaan hasil investasi dana haji untuk subsidi jamaah tahun berjalan menimbulkan perdebatan karena di satu sisi meringankan biaya jamaah yang berangkat, di sisi lain berpotensi mengurangi hak jamaah yang masih antri. Seharusnya nilai manfaat dikembalikan kepada pemilik dana, bukan untuk subsidi. Tujuan penelitian ini untuk memahami bagaimana hukum praktik ini menurut maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan dengan pendekatan ushul fiqh menggunakan penalaran istislahi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan nilai manfaat (imbal hasil investasi dari setoran awal jamaah tunggu) untuk subsidi haji jamaah pada tahun berjalan secara maqasid syariah tidak sesuai dengan hifz mal (perlindungan harta) namun sesuai dengan hifz nafs (perlindungan jiwa), jadi mubah dengan syarat perbaikan pada transparansi penyaluran nilai manfaat ke virtual account dan adanya akad yang jelas di awal. Penggunaan hasil investasi untuk mensubsidi jamaah lain tanpa persetujuan eksplisit dan pencatatan mutasi VA yang belum transparan bertentangan dengan hifz al-mal (perlindungan harta). Sebaliknya, alokasi nilai manfaat yang dibatasi, proporsional, dan berlandaskan akad atau kebijakan transparan mendukung hifz an-nafs (perlindungan jiwa) dengan meringankan beban keuangan jamaah dan menjaga kualitas ibadah, namun tetap harus adanya jaminan untuk berangkat haji. Penggunaan nilai manfaat untuk subsidi adanya ketergantungan pada nilai manfaat, implikasi keadilan antar generasi, keseimbangan efisiensi dan Amanah. skema alternatif meliputi distribusi nilai manfaat secara proporsional, persetujuan rinci soal alokasi nilai manfaat, pemisahan dana individual dan kolektif, optimalisasi instrumen syariah dan lainnya.*

**Keywords:** Dana Haji, Subsidi Jamaah, Hasil Investasi, *Maqashid Syariah*, Penalaran *Istislahi*.



# The 4<sup>th</sup> International Conference on Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economics System The 4<sup>th</sup> ICOSOPP 2025

*Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals*

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



## Pendahuluan

Pengelolaan dana haji terus berkembang di Indonesia hingga akhirnya diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH (Hidayati et al., 2024). BPKH dibentuk berdasarkan UU No. 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Perpres No.110/2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji, dan PP No. 5/2018 tentang Pelaksanaan UU No. 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Andini & Nur Fatwa, 2024). Pengelolaan dana haji di Indonesia diatur oleh UU No.34/2014 yang menugaskan BPKH mengelola setoran calon jemaah sesuai prinsip syariah, hati-hati, dan akuntabel (Ady & Huda, 2024).

Dana haji dikelola melalui investasi di produk perbankan, surat berharga syariah, emas, investasi langsung lainnya, dan sukuk (Ikhwani et al., 2024) yang sesuai pasal 48 UU No. 34/2014. Selanjutnya, Pasal 6 menetapkan bahwa setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH (termasuk BPIH Khusus) dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dan bahwa saldo setoran mencakup pokok beserta nilai manfaatnya (imbal hasil), nilai manfaat tersebut merupakan hak jemaah. Oleh karena itu Pasal 7 ayat (2) mewajibkan BPKH mengembalikan selisih apabila total saldo (pokok dan nilai manfaat) melebihi besaran BPIH yang ditetapkan pada tahun berjalan, menegaskan perlindungan hak kepemilikan jemaah sekaligus keseimbangan antara upaya investasi untuk keberlanjutan dan perlindungan kepentingan jemaah.

Namun, dalam kenyataannya, hanya sebagian kecil dari keuntungan yang diperoleh dari dana setoran haji yang diinvestasikan tercatat di *virtual account* per jemaah tunggu/calon jemaah. Padahal pencatatan yang jelas dibutuhkan karena adanya nilai manfaat untuk mengurangi BPIH yang dibebankan kepada Jemaah haji yang berangkat tahun berjalan sehingga jemaah haji lain (tahun berjalan) untuk membayar biaya yang lebih murah (BPKH.go.id, 2025).

BPKH memikul tanggung jawab besar dalam mengelola keuangan haji secara amanah sesuai prinsip syariah, dengan menjaga keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas, serta harus siap bertanggung jawab atas setiap kelalaian atau kesengajaan



# The 4<sup>th</sup> International Conference on Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economics System The 4<sup>th</sup> ICOSOPP 2025

*Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals*

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



yang menimbulkan kerugian (Ikhwani et al., 2024), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2014.

Secara regulatif, pengelolaan dan pelaporan pengelolaan keuangan haji wajib mengikuti ketentuan PP No.5/2018, termasuk kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban secara berkala (setiap enam bulan). BPKH berkewajiban menyampaikan dan mengadministrasikan nilai manfaat BPIH dan/atau BPIH Khusus kepada setiap calon jamaah melalui rekening virtual, melakukan pembukuan sesuai standar akuntansi, serta mencatat nilai manfaat secara berkala ke rekening virtual tersebut (UU no.34 RI, 2014).

Implikasinya, terdapat ketegangan antara upaya kebijakan fiskal menggunakan sebagian manfaat investasi untuk meringankan BPIH dengan prinsip perlindungan hak pemilik setoran dan tuntutan ketersediaan informasi (Judijanto, 2025). Oleh karena itu peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap norma syariah sangat diperlukan dalam pengelolaan dana haji.

Terdapat perbedaan pandangan signifikan mengenai pemanfaatan hasil investasi setoran awal BPIH. Mudzakarah Perhajian (Kemenag, Bandung) memutuskan praktik tersebut mubah (boleh) jika didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan keberlanjutan dana (Haji.kemenag.go.id, 2024a). Sebaliknya, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa (MUI) mengeluarkan Fatwa No. 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024 yang menyatakan pemanfaatan tersebut haram, dengan alasan pelanggaran hak pemilik setoran dan risiko likuiditas jangka panjang.

Perbedaan ini memicu upaya dialog kelembagaan Menteri Agama mendorong pembicaraan dan sinergi antara Kemenag dan MUI untuk mencari solusi kebijakan yang sesuai prinsip syariah dan pragmatis (Antaraneews.com., 2024). Literatur akademik dan kajian pengelolaan dana haji menyorot ketegangan serupa antara tujuan sosial-fiskal (keringanan biaya bagi jamaah) (Muheramtohad, 2020) dan prinsip kepemilikan serta tata kelola yang transparan/akuntabel, sehingga merekomendasikan penguatan mekanisme tata kelola, transparansi, dan dasar hukum yang jelas (Sulistiani et al., 2022).



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
كلية الاقتصاد الإسلامي والتجارة  
FACULTY OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS

## The 4<sup>th</sup> International Conference on Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economics System The 4<sup>th</sup> ICOSOPP 2025

*Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals*

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



BPKH menegaskan pengelolaan dana haji dilakukan sesuai prinsip syariah dan peraturan (UU No.34/2014 dkk.) serta rutin berkonsultasi dengan MUI; pemerintah dan DPR disebut mempertimbangkan fatwa MUI dalam merumuskan skema BPIH sambil menekankan komunikasi dan transparansi (Prindonesia, 2024).

MUI (Ijtima' Ulama Komisi Fatwa) dalam Fatwa No.09/Ijtima' Ulama/VIII/2024 menyatakan pemanfaatan hasil investasi setoran awal untuk membiayai jamaah lain hukumnya haram, dengan alasan pelanggaran hak pemilik setoran dan risiko likuiditas jangka panjang. Saat ini BPKH bertanggung jawab atas pengelolaan dana haji (Hidayati et al., 2024), sedangkan pengaturan proporsi nilai manfaat antara jamaah yang berangkat dan yang masih dalam daftar tunggu ditentukan oleh pemerintah bersama DPR RI (Detik.com, 2024d). MUI merekomendasikan perbaikan tata kelola dan revisi regulasi serta menjadi rujukan dalam proses audit untuk memastikan perlindungan hak jamaah secara optimal (Fatwa No.09/Ijtima' Ulama/VIII/2024, 2024).

Sebaliknya, Mudzakah Perhajian (Kemenag, Bandung, 7–9 Nov 2024) menganggap pemanfaatan tersebut mubah apabila didasarkan asas kemaslahatan dan keberlanjutan (dengan ketentuan proporsi penggunaan yang jelas)(DitjenPHU, 2024), karena pelarangan penuh berisiko menaikkan BPIH dan membebani calon jamaah (Detik.com, 2024a). Sebagai ilustrasi, pada musim haji 2024 biaya riil perjalanan haji mencapai Rp94 juta per jamaah, namun berkat subsidi dari Nilai Manfaat, jamaah hanya membayar sekitar Rp56 juta. Tanpa subsidi, biaya yang harus dibayar diperkirakan melonjak menjadi Rp60–70 juta, sehingga pelunasan setelah setoran awal Rp25 juta akan meningkat tajam. Kondisi ini berpotensi menurunkan kemampuan finansial jamaah, bahkan melampaui batas istitha'ah yang menjadi prasyarat kewajiban haji (Haji.kemenag.go.id, 2024b).

Mustolih Siradja, Ketua Komnas Haji, mendukung Fatwa MUI No.09/Ijtima' Ulama/VIII/2024 yang melarang pemanfaatan hasil investasi setoran awal untuk mensubsidi jamaah lain dengan alasan keadilan dan perlindungan hak calon jamaah; ia mengkritik praktik pengelolaan BPKH sejak 2017 yang dinilai mirip "skema ponzi"



# The 4<sup>th</sup> International Conference on Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economics System The 4<sup>th</sup> ICOSOPP 2025

*Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals*

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



karena memberikan subsidi puluhan juta pada jamaah yang berangkat (Rp37–57 juta) sementara pemilik akun virtual di daftar tunggu tercatat menerima hanya beberapa ratus ribu per tahun (Rp260–560 ribu), sehingga ketimpangan ini berisiko menggerus cadangan nilai manfaat dan mengancam keberlanjutan subsidi di tengah inflasi dan dinamika ekonomi global, serta kebijakan pajak Arab Saudi yang semakin ketat, suatu kondisi yang menyiratkan kegagalan tata kelola dan kebutuhan mendesak akan transparansi serta reformasi kebijakan (Detik.com, 2024c).

Meskipun Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 telah mengatur pengelolaan dana haji, praktik subsidi lintas jamaah tetap menimbulkan perdebatan serius pasca fatwa MUI. Terdapat ketegangan nyata antara tujuan sosial-fiskal (meringankan biaya haji) dan prinsip perlindungan hak pemilik setoran serta kebutuhan transparansi/akuntabilitas; literatur dan kajian tata kelola masih terbatas, sehingga penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan ilmiah dengan pendekatan *maqashid syariah* dengan mengusung judul “*Analisis Penggunaan Hasil Investasi Dana Haji untuk Mensubsidi Jamaah Lain oleh BPKH dalam Perspektif Maqashid Syariah*” untuk menilai kelayakan dan implikasi pemanfaatan nilai manfaat demi keadilan, keberlanjutan, dan kepercayaan publik (Zulkarnain et al., 2025).

## Literature Review

The literature review should give a brief but critical summary of major papers relevant to the study issue. Rather than just recounting past work, this section should examine and synthesize existing findings, highlighting trends, contradictions, and areas of disagreement in the literature. Authors are urged to identify theoretical viewpoints and methodological techniques employed in previous research, as well as any limits or gaps that remain unresolved. The discussion should show how the present study fits into the larger academic field and how it adds to the advancement of knowledge, theory, or practice in the subject being investigated.

Penelitian Prabowo, *et al.*, dengan judul Strategi Investasi Syariah Dana Haji: Analisis Kepatuhan Syariah sebagai Pilar Transformasi Badan Pengelola Keuangan Haji. Penelitian ini membahas strategi investasi syariah dana haji dan analisis



# The 4<sup>th</sup> International Conference on Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economics System The 4<sup>th</sup> ICOSOPP 2025

*Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals*

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



kepatuhan syariah sebagai pilar transformasi BPKH. Studi ini relevan dalam memahami kebijakan investasi dana haji dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah (Prabowo et al., 2024).

Penelitian Bafadhal, *et al.*, dengan judul Analisis Manajemen Risiko dan Investasi Dana Haji Pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Perspektif Ekonomi Islam. Studi ini menganalisis manajemen risiko dan investasi dana haji pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana pengelolaan dana haji dilakukan dan implikasinya terhadap jamaah (Bafadhal et al., 2023).

Penelitian Samsudin, *et al.*, dengan judul *Hajj Funds Management Based on Maqasid Al-Shari'ah; A Proposal for Indonesian Context*, membahas pengelolaan dana haji dengan pendekatan maqasid al-shari'ah, yaitu tujuan utama syariah dalam memastikan kemaslahatan umat. Studi ini menyoroti bagaimana dana haji dapat diinvestasikan dan dikelola secara optimal agar tidak hanya menguntungkan jamaah haji, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas, seperti mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi kebijakan pengelolaan dana haji di Indonesia serta menawarkan proposal kebijakan yang lebih sesuai dengan maqasid al-shari'ah untuk meningkatkan keberlanjutan dan transparansi dalam pengelolaannya (Samsudin et al., 2023).

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Metode ini digunakan untuk penilaian terhadap kebijakan penggunaan hasil investasi dana haji untuk mensubsidi jamaah lain berdasarkan pertimbangan *maslahat* dan *mafsadat*. Kajian ini berorientasi pada penerapan *maqashid syariah* sebagai tolak ukur dalam menilai keadilan, keberlanjutan dan kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip ekonomi Islam.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *ushul fiqh*. Pendekatan *ushul fiqh* adalah studi sistematis tentang prinsip-prinsip dan metodologi yang digunakan



# The 4<sup>th</sup> International Conference on Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economics System The 4<sup>th</sup> ICOSOPP 2025

*Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals*

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



dalam yurisprudensi Islam untuk memperoleh hukum dari sumber-sumber utama Al-Quran dan Sunnah (Hisbuddin et al., 2024). Dalam kerangka pendekatan ushul fiqh tersebut, digunakan metode penalaran *istislahi*. Penalaran *istislahiyah* (*al-istislah*, *al-masalih al-mursalah*, di Indonesia dengan istilah *istislahiah*) adalah kegiatan penalaran terhadap nas (Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah) yang bertumpu pada penggunaan pertimbangan maslahat dalam upaya untuk menemukan atau menentukan hukum *syara'* dari sesuatu masalah (aturan fikih dan *siyasah syar'iyah*) dan menentukan perbuatan (perbuatan hukum) (Adlina et al., 2021).

## **Pendekatan Penalaran *Istislahi* dalam Menentukan Hukum Penggunaan Nilai Manfaat Dana Haji**

Pendekatan *istislahi* menawarkan delapan langkah terstruktur dari identifikasi masalah sampai *istinbat* yang membantu peneliti menilai secara bijak apakah pemanfaatan hasil investasi dana haji untuk subsidi antar-jamaah sesuai dengan *maqasid syariah* dan prinsip tata kelola modern (transparansi, kehati-hatian, akuntabilitas) (Abubakar, 2016). Karena Al-Qur'an dan Hadis tidak mengatur rinci mekanisme investasi haji, keputusan praktis harus didukung oleh kaidah syariah umum (Durrotul Bahiyah, 2024), fatwa dan regulasi nasional, serta bukti empiris (laporan keuangan BPKH 2018–2023) agar kebijakan yang diambil adil, berkelanjutan, dan dapat diterima publik.

*Pertama*, Menentukan Masalah (*Tahdid al-Masail*), Masalah hukum yang dikaji adalah apakah penggunaan nilai manfaat yang menurut BPKH adalah “nilai imbal hasil dari pengelolaan keuangan haji” dan pada BPIH 1445H/2024 menutup sekitar 40% biaya haji (sekitar Rp37,36 juta per jemaah) dengan total alokasi sekitar Rp8,2 triliun (BPKH.go.id, 2023). Praktik ini memicu perdebatan, sebagian pihak melihatnya sebagai subsidi sosial yang meringankan beban calon jemaah, tetapi ada juga kekhawatiran bahwa alokasi yang lebih besar kepada jemaah yang berangkat lebih dulu menimbulkan ketidakadilan dan berimplikasi seperti skema ponzi (Pratama, 2021).



*Kedua*, merumuskan masalah (*Taswir al-Masail*), apakah penggunaan nilai manfaat hasil investasi dana haji untuk mensubsidi jamaah lain sah secara syariah atau justru melanggar hak kepemilikan individu, dan bagaimana mengharmoniskan prinsip *ta'awun* dengan perlindungan hak dan kebutuhan sosial-ekonomi jamaah.

*Ketiga*, mengumpulkan dan Mengidentifikasi Nas Hukum (*Jam' wa Ta'yin al Nusus*). Karena tidak ada nash yang mengatur mekanisme investasi haji secara rinci, kajian mengandalkan kaidah umum, ayat tentang tolong-menolong (Q.S. Al Maidah,5:2), larangan memakai harta orang lain secara batil (Q.S. Al Baqarah,2:188), serta prinsip hadits bahwa harta seseorang tidak boleh dipergunakan tanpa kerelaannya (Musnad Ahmad 19774, "... *Sungguh tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaan hati darinya...*"), bersama fatwa DSN-MUI tentang pengelolaan BPIH (Fatwa DSN-MUI No 122/DSN-MUI/II/2018 ) dan akad wakalah sebagai pedoman operasional (Fatwa DSN-MUI No 113/DSN-MUI/IX/2017).

*Keempat*, Memahami Makna Nas dan keterkaitannya (*Fahm Al-Nusus*). Interpretasi nash harus menyeimbangkan prinsip kemaslahatan (memudahkan pelaksanaan haji dan efisiensi biaya) dengan kewajiban melindungi hak jamaah (*hifz al-mal*) (Sabir & Muher, 2021), dalam konteks ini, persetujuan pemilik dana dan kepatuhan akad adalah syarat etis-hukum agar penggunaan nilai manfaat tidak menjadi pemakaian harta yang batil. Pada Q.S. 5:2, menekankan prinsip *ta'awun* sebagai landasan penggunaan nilai manfaat untuk membantu jamaah lain, Q.S. 2:188, melarang penggunaan harta tanpa hak, sehingga penggunaan nilai manfaat untuk jamaah lain harus disertai persetujuan jamaah tunggu (*ridho*) dan transparansi, Hadits Musnad Ahmad No 19774 menegaskan hak kepemilikan individu, penggunaan nilai manfaat investasi dana haji harus sesuai *akad wakalah* yang disepakati, Fatwa MUI menjamin pengelolaan dana haji sesuai syariah, termasuk penggunaan nilai manfaat untuk jamaah lain yang adil dan tidak merugikan jamaah tunggu.

*Kelima*, mempertimbangkan Kondisi Sosial (*Qara'in al-Ahwal*). Jamaah tunggu sangat panjang ±5,4 juta orang dengan masa tunggu 25-30 tahun (Detik.com, 2024b), Biaya haji mencapai Rp 90-100 juta (BPKH, 2023), sehingga nilai manfaat



dibutuhkan untuk meringankan beban calon jamaah. Masyarakat umumnya menginginkan BPIH terjangkau meski waktu tungguanya lebih lama. Presiden/Wakil Presiden dan DPR pun mengingatkan agar subsidi (berupa penggunaan nilai manfaat) tidak berlebihan karena berisiko menggerus modal dana haji (News.detik.com, 2023), oleh karena itu, proporsinya BPIH ditetapkan 60% ditanggung jamaah, 40% dari nilai manfaat. Fadlul Imansyah (Kepala BPKH) menyambut proporsi ini karena menjaga *istitha'ah* (kesiapan dana) jamaah, sambil menambah kuota 20.000 untuk mempercepat antrian (BPKH.go.id, 2023). Dana kelolaan BPKH tergolong besar (lebih dari Rp100 triliun, proyeksi akhir 2023 Rp166–170 triliun), sehingga secara teknis ada ruang investasi untuk mendukung subsidi (BPKH.go.id, 2024), Namun, BPKH tetap menekankan kehati-hatian, pembatasan investasi syariah ditetapkan untuk mengendalikan risiko (PP No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan UU No.34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, 2018).

*Keenam*, menganalisis *'Illat al-Hukm* dalam Konteks Kemashlahatan. *Illat* dari Q.S. 5:2, Solidaritas sosial (*ta'awun*) untuk memudahkan ibadah haji sebagai kewajiban agama. *'Illat* dari Q.S. 2:188, Perlindungan hak kepemilikan (*hifz al-mal*) dan larangan eksploitasi harta orang lain. *'Illat* dari Hadis, Kerelaan pemilik harta (*ridha*) sebagai syarat keabsahan penggunaan dana. *'Illat* Kontekstual, *Maslahah mursalah* (kebaikan umum) dalam meningkatkan aksesibilitas haji bagi masyarakat.

*Ketujuh*, mereduksi nas ke dalam kerangka universal *maqasid syariah*. Penggunaan nilai manfaat dapat diinterpretasi sebagai upaya memelihara *maqasid syariah* yaitu menolong umat melaksanakan kewajiban haji (*hifz al-din*) dan menjaga harta jamaah dengan keberlanjutan keuangan (*hifz al-mal*). Bila distribusi nilai manfaat memberikan manfaat sosial-ekonomi yang besar misalnya memungkinkan lebih banyak muslim berangkat haji tepat waktu dengan gangguan minimal terhadap hak jamaah tunggu, maka prinsip *maṣlaḥah ghalibah* (kepentingan yang lebih besar) dan *al-maṣlaḥah al-mursalah* dapat menjadi dasar hukum ketika dalil tekstual tidak eksplisit. Namun, mesti dibatasi oleh syarat syar'i dan tata kelola yang jelas. Kaidah *Ushul*, *المَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ تُحَدِّدُ الْحُكْمَ* (*Kemaslahatan yang tidak bertentangan syariah menjadi*



# The 4<sup>th</sup> International Conference on Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economics System The 4<sup>th</sup> ICOSOPP 2025

*Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals*

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



dasar hukum). Kaidah ini menjelaskan bahwa ketika tidak ada dalil yang eksplisit, *al-maslahah al-mursalah* yang selaras dengan *maqasid* dapat menjadi dasar penetapan hukum, dengan demikian penggunaan nilai manfaat dapat dibenarkan secara syar'i selama sekarang dengan tujuan *hifz al-mal*, *hifz al-din*, dan mencegah kerusakan sosial-ekonomi (Sari, 2024).

*Kedelapan*, Penetapan Hukum (*Istinbat al-Ahkam*). Berdasarkan langkah-langkah sebelumnya pendistribusian nilai manfaat cenderung dinyatakan *mubah* dengan syarat ketat, yakni adanya persetujuan/ketentuan akad yang jelas (*ridha jamaah*), kepatuhan terhadap prinsip wakalah, transparansi dan akuntabilitas, proporsionalitas alokasi, serta mekanisme pengendalian risiko untuk menjaga kesinambungan dana dan keadilan antar-generasi (Anwar et al., 2025). Studi komparatif dan fatwa juga menekankan bahwa tanpa syarat ini legitimasi syariah menjadi rentan (Aripin, 2025). Prioritas keadilan dengan penggunaan nilai manfaat diberikan secara proporsional berdasarkan kebutuhan (Syahriani et al., 2024).

Dengan demikian, meski subsidi nilai manfaat bagi jamaah lain pada dasarnya *mubah* sebagai upaya *hajjiyat*, pengalihan manfaat tanpa persetujuan tegas melanggar hak kepemilikan. Akad *wakalah* memberi kewenangan pengelolaan (Yuliani, 2023), namun hak atas manfaat tetap hak personal sehingga statusnya *makruh litanzih*. Maka penggunaan nilai manfaat dari hasil investasi dana haji untuk mensubsidi jamaah lain diperbolehkan dengan ketentuan ada persetujuan jamaah terhadap penggunaan nilai manfaat, di akad *wakalah bil ujah* (Fatwa DSN-MUI No 113, 2017), investasi dana haji mematuhi prinsip syariah (Q.S. Al-Baqarah: 188 & Fatwa MUI No. 122/2018), dana pokok tidak terganggu (*prinsip hifz al-mal*), subsidi didistribusikan secara adil dan transparan (Q.S. Al-Maidah ayat 2). Pendekatan *istislahiah* sebagai bagian integral dari *maqasid syari'ah* memberikan justifikasi normatif terhadap praktik ini, namun diperlukan analisis lebih mendalam terhadap kesesuaian praktik dengan prinsip-prinsip dasar *maqasid syari'ah*.

## **Analisis Penggunaan nilai manfaat untuk Subsidi jamaah lain dalam Perspektif Maqasid Syariah**



### ***Hifz Al-din (Menjaga Agama)***

Menjaga agama termasuk kelancaran dan akses adil terhadap ibadah haji menjadi argumen kuat bagi penggunaan hasil pengelolaan dana haji untuk meringankan beban calon jamaah kurang mampu, karena instrumen seperti sukuk memang digunakan BPKH sebagai salah satu sumber nilai manfaat untuk subsidi layanan jamaah dan upaya mengurangi beban APBN (BPKH.go.id, 2021).

Namun, dana BPIH adalah milik calon jamaah yang dikelola secara kolektif (DSN-MUI 122, 2018), pengalihan manfaat atau peminjaman tanpa persetujuan tegas berisiko melanggar hak jamaah dan merusak kepercayaan umat serta kemabruran ibadah (Himpuh.or.id, 2022), posisi ini diperkuat oleh keputusan Ijtima' Ulama/Fatwa MUI (Fatwa No.09, 2024) yang menyatakan pemanfaatan hasil investasi setoran awal untuk membiayai jamaah lain haram tanpa izin, dan oleh pernyataan tokoh agama yang menegaskan manfaat pengelolaan harus dikembalikan kepada jamaah dan lebih baik biaya haji ditanggung penuh oleh yang mampu, karena “wajib haji bagi yang mampu” (*istitha'ah*) (Himpuh.or.id, 2022).

Maka dari itu, subsidi hanya dapat dibenarkan secara syar'i apabila dilakukan melalui mekanisme yang menjamin tidak adanya pelanggaran terhadap hak milik, serta tetap menjaga integritas dan kemabruran ibadah haji sebagai bagian dari perlindungan agama (*hifz al-din*).

### ***Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa/kesejahteraan)***

Menjaga jiwa mencakup kesejahteraan dan kemampuan jamaah dalam memenuhi kewajiban haji. Dengan adanya subsidi nilai manfaat, beban biaya nyata haji tiap jamaah turun, BPIH 2024 sekitar Rp94 juta, dengan subsidi *nilai manfaat* sekitar Rp 56 juta. Tanpa subsidi ini banyak jamaah yang tidak mampu (menabrak batas *istitha'ah*), sehingga proses ibadah haji dapat menjadi tidak lancar (Haji.kemenag.go.id, 2024b). Antrian panjang (4,8 juta calon jamaah pada 2023) dan ketidakpastian jadwal keberangkatan berpotensi menimbulkan tekanan psikologis. Subsidi dapat mempercepat pemenuhan hak ibadah.



Dari perspektif *hifz an-nafs*, subsidi dari nilai manfaat investasi dana haji memperkuat kelayakan jamaah menjalankan ibadah dengan meringankan ketegangan finansial dan psikologis, memungkinkan khushyuk dan keselamatan fisik terpenuhi (Alzeer & Abuzinadah, 2024). Namun, subsidi kolektif tidak boleh merugikan keadilan individual atau membebani jamaah tunggu secara psikologis; di sini, perlindungan negara melalui jaminan layanan (transportasi, akomodasi, konsumsi, asuransi) menjadi krusial demi keselamatan dan ketenteraman jiwa, pendekatan yang sejalan dengan prinsip kesehatan masyarakat dan *maqasid* (Aldossari et al., 2019)(Haque et al., 2024). Studi empiris pada lansia jamaah juga memperkuat bahwa dukungan finansial nyata secara langsung menaikkan kesejahteraan dan ketenangan jamaah (Musa & Ghazali, 2018). Disertasi Alshaibi (2024) memperingatkan bahwa kualitas layanan (layanan aman dan memadai) menjadi elemen penting dalam menjaga reputasi ibadah dan stabilitas psikologis jamaah.

Maka dari perspektif *hifz an-nafs*, subsidi nilai manfaat dapat dianggap menjaga kelayakan jamaah menjalankan ibadah haji dengan mengurangi beban finansial langsung jamaah yang akan berangkat berdampak pada ketenteraman jiwa karena kekhawatiran soal biaya tidak menjadi distraktor, sehingga khushyuk dalam ibadah. Menghindarkan tekanan psikologis berlebihan akibat biaya tinggi dengan adanya jaminan perlindungan dari negara jaminan atas keselamatan, kesehatan, dan pemenuhan dasar seperti mendapatkan transportasi, tempat tinggal/penginapan, konsumsi, dan lainnya selama ibadah haji yang berdampak pada keselamatan fisik karena jamaah tidak terpaksa menempuh rute atau fasilitas kurang layak karena keterbatasan dana. Adanya *masalah ghalibah* berupa kemudahan berhaji bagi jamaah dengan keterbatasan finansial.

### ***Hifz al-Aql* (Menjaga Akal/Proses Rasional)**

Menjaga akal (*hifz al-'aql*) dalam pengelolaan keuangan haji berarti menegakkan prinsip rasionalitas, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Regulasi BPKH (PKBP No 7, 2021) menegaskan bahwa distribusi nilai manfaat BPIH harus didasarkan pada asas keadilan dan proporsionalitas, sehingga setiap jamaah berhak



memperoleh hasil sesuai iurannya. Jika nilai manfaat dialihkan tanpa persetujuan untuk kebutuhan jamaah lain, hal ini melanggar prinsip keadilan dan dinilai MUI sebagai tindakan “mengurangi hak orang lain” yang dilarang, sehingga bertentangan dengan *hifz al-‘aql*.

Penggunaan nilai manfaat untuk subsidi tanpa persetujuan justru dianggap mengaburkan nalar dan keadilan, sehingga bertentangan dengan tujuan syariah untuk memelihara akal. Sehingga prinsip *hifz al-‘aql* menuntut agar pengelolaan dana haji bersifat adil dan transparan yaitu adanya keadilan dan transparansi dalam penggunaan nilai manfaat serta persetujuan eksplisit dalam akad sehingga tidak menimbulkan pengaburan prinsip rasionalitas dan keadilan karena *hifz al-‘aql* menekankan pentingnya menggunakan akal sehat dalam pengambilan keputusan yang baik dan bertanggung jawab (Muhsin et al., 2024).

### ***Hifz al-Mal (Menjaga Harta)***

Menjaga harta (*hifz al-mal*) adalah prinsip pokok, dana haji merupakan milik perorangan calon jamaah sehingga nilai manfaatnya harus kembali kepada rekening masing-masing (Muhaimin et al., 2023), fatwa DSN-MUI 122, 2018 menegaskan dana BPIH adalah setoran awal dan hasil pengembangannya, dan BPKH sendiri menyatakan sebagian nilai manfaat dialokasikan untuk menambah saldo Rekening Tabungan Jemaah Haji (RTJH) serta mengurangi beban BPIH (PKBP No 7, 2021). Karena itu, pengalihan manfaat untuk subsidi tanpa izin jamaah dianggap mengurangi hak milik dan bertentangan dengan prinsip syariah; MUI bahkan menilai pengelola yang melakukannya berdosa.

Menjaga harta menegaskan hak milik dan manfaatnya, pemanfaatan sewenang-wenang merusak tujuan syariah (*hifz al-mal*). Sejumlah penelitian menekankan pentingnya menjaga kesinambungan dana haji dan hak jamaah tunggu (Samsudin et al., 2023), karena subsidi berlebih bagi jamaah yang berangkat dibandingkan imbal hasil bagi jamaah dapat mengancam likuiditas jangka panjang (Farhani et al., 2023). Perspektif *hifz al-mal*, menuntut distribusi yang adil dan akuntabel, sejalan dengan



# The 4<sup>th</sup> International Conference on Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economics System The 4<sup>th</sup> ICOSOPP 2025

*Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals*

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



pandangan Ibnu Khaldun bahwa kesejahteraan masyarakat bergantung pada keseimbangan pengelolaan harta dan distribusi yang adil (Wafa & Rofiah, 2025).

Data BPKH 2023 (tabel 5) mencatat rata-rata BPIH tahun 2024 sebesar Rp93,4 juta, menegaskan perlunya transparansi dalam rincian komponen biaya. Rincian Komponen sebagai berikut:

Table 1. Rincian Komponen BPIH

Item	2024 (Rp Ribuan)
Ongkos Penerbangan	33.427.000
Biaya Hidup	3.200.000
Premi Asuransi	175.000
Visa	300.000
Akomodasi di Mekah dan Madinah	23.800.000
Konsumsi di Arab Saudi	6.900.000
Transportasi di Arab Saudi	4.700.000
Biaya <i>Masyair</i>	17.700.000
Perlindungan di Arab Saudi	139.000
Pembinaan Jemaah Haji di Arab Saudi	24.000
Pelayanan umum di Arab Saudi	100.200
Pengelolaan BPIH di Arab Saudi	7.184
Akomodasi di embarkasi	125.000
Konsumsi di embarkasi	219.000
Perlindungan dalam negeri	55.400
Pelayanan di embarkasi dan debarkasi	134.000
Pelayanan keimigrasian dalam negeri	13.000
Dokumen perjalanan dalam negeri	210.000
Pembinaan Jemaah haji di dalam negeri	940.000
Pelayanan umum di dalam negeri	774.000
Pengelolaan BPIH	311.000
<b>Total</b>	<b>93.253.784</b>

(Source: BPKH News edisi 2, 2003)

Table 2. Perolehan Nilai Manfaat dan Penggunaannya kepada Jamaah

Tahun	Perolehan Nilai Manfaat (Rp Triliun)	Distribusi ke Jamaah Tunggu melalui VA (Rp Triliun)	Nilai Manfaat untuk Jamaah Tahun Berjalan (Rp Triliun)
2018	5,7	0,7773	6,54
2019	7,36	1,08	6,81
2020	7,43	2	0
2021	10,52	2,5	0
2022	10,08	2,06	5,47
2023	10,93	3,17	8,07
2024 (s.d 31 Juli)	6,61	1,23	8,08

(Source: BPKH.go.id, 2024)



Table 3. Total Jamaah Tahun Berjalan per Tahun

Tahun	Jamaah Tahun Berjalan
2024	211,298
2023	209,782
2022	92,669
2021	0
2020	0
2019	212,732
2018	203,351
2017	203,065
2016	154,441
2015	154,455
2014	154,467

(Source: BPKH, 2025)

Table 4. Jumlah Jamaah Tunggu Reguler dan Khusus Per Tahun

Tahun	Jamaah Tunggu	Jenis Jamaah	Total Per Tahun
2018	606,700	Reguler	611,085
	4,385	Khusus	6,81
2019	670,300	Reguler	680,887
	10,587	Khusus	0
2020	-	Reguler	-
	-	Khusus	8,07
2021	-	Reguler	-
	-	Khusus	-
2022	291,300	Reguler	305,677
	14,377	Khusus	-
2023	286,600	Reguler	311,022
	24,422	Khusus	-
2024	352,000	Reguler	386,734
	34,734	Khusus	-

(Source: BPKH.go.id, 2024)



The 4<sup>th</sup> International Conference on  
 Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economics System  
**The 4<sup>th</sup> ICOSOPP 2025**

*Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals*

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



← Nilai Manfaat Haji	
<b>Detail Nilai Manfaat Haji</b>	
Setoran Awal 2015-09-22	Rp 25.000.000,00
Nilai Manfaat Tahap 1 2019-02-07	Rp 117.859,70
Nilai Manfaat Tahap 2 2019-08-07	Rp 65.005,35
Nilai Manfaat 2020-03-18	Rp 251.798,51
Nilai Manfaat 2021-05-19	Rp 340.185,86
Nilai Manfaat Tahap 1 2021-08-05	Rp 152.928,63
Nilai Manfaat Tahap 2 2022-01-31	Rp 308.467,09
Nilai Manfaat Tahap 1 2022-07-31	Rp 190.246,39
Nilai Manfaat Tahap 2 2023-01-31	Rp 120.839,11
Nilai Manfaat Tahap 1 2023-07-28	Rp 222.429,42
Nilai Manfaat Tahap 2 2024-01-31	Rp 143.454,37
Nilai Manfaat Tahap 1 2024-07-27	Rp 210.687,71
Nilai Manfaat Tahap 2 2025-01-16	Rp 169.850,88
<b>Total</b>	<b>Rp 27.293.753,02</b>

Gambar 1. Nilai Manfaat Pada salah satu *Virtual Account* Jamaah  
 Source: BPKH VA Jamaah Tunggu

Table 5. Daftar Besaran BPIH, BIPIH dan Nilai Manfaat Jamaah Tahun Berjalan

Tahun	BPIH (Rp Juta)	BIPIH (Rp Juta)	Nilai Manfaat (Rp Juta)
2013	57,11	43	14, 11
2014	59,27	40,03	19,24
2015	61,56	37,49	24, 07
2016	60	34,60	25,40
2017	61,79	34, 89	26,90
2018	68,96	35,24	33, 72
2019	69,16	35,24	33, 92
2020	-	-	-
2021	-	-	-
2022	97,79	39,89	57,91
2023	90,05	49, 81	40,23
2024	93,4	56	37,4

(Source: BPKH news tahun 01 edisi 02, 2023)

Berdasarkan beberapa tabel diatas, dapat dilihat, tabel 2, tahun 2023 secara kolektif, Nilai Manfaat untuk jamaah tahun berjalan adalah 8, 07 triliun, dan distribusi ke Jamaah tunggu Melalui VA adalah 3, 17 triliun. Pada tabel 3 jumlah jamaah tahun berjalan pada tahun 2023 adalah 209,782. lalu tabel 4, jumlah jamaah tunggu pada tahun 2023 adalah



311,022. Lalu pada Gambar 1, nilai manfaat uang didapatkan jamaah tunggu pada tahun 2023 adalah 120.839,11 ribu pada tahap 1, dan 222.429,42 ribu pada tahap kedua dengan total 343.268,53 ribu. Tabel 5, nilai manfaat yang didapatkan jamaah tahun berjalan (2023) adalah 40.237 juta. Namun Nilai manfaat untuk jamaah tunggu per Individu (yang dihitung dengan membagi total distribusi ke VA tahun 2023 dan total jamaah tunggu tahun 2023) adalah 10.192.205, berbeda dari yang didapatkan 343.268,53 ribu. Nilai Manfaat Jamaah Tahun Berjalan per Individu (yang dihitung dengan membagi subsidi Ke Jamaah Tahun Berjalan dan total jamaah tahun berjalan tahun 2023) adalah 38.468.505, berbeda dari yang didapatkan adalah 40.237 juta. Berikut rincian pembahasan tersebut dengan tabel:

Table 6. Nilai Manfaat Jamaah Tunggu per Individu

Tahun	Kolektif		Nilai Manfaat untuk Jamaah Tunggu per Individu (yang dihitung) (Rp. Ribuan)
	Jamaah Tunggu	Distribusi ke VA (Rp. Ribuan)	
2023	311,022	3,170,000,000,000	10,192,205
2022	305,677	2,060,000,000,000	6,739,140

(Source: data diolah, 2025)

Table 7. Nilai Manfaat Jamaah Tahun Berjalan per Individu

Jamaah Tahun Berjalan	Kolektif		Nilai Manfaat Jamaah Tahun Berjalan per Individu (yang dihitung) (Rp. Ribuan)	Nilai Manfaat yang didapatkan per Jamaah	
	Subsidi ke Jamaah Tahun Berjalan (Rp. Ribuan)	Jamaah Tahun Berjalan (Rp. Ribuan)		Jamaah Tunggu (VA) (Rp. Ribuan)	Jamaah Tahun Berjalan (subsidi dari nilai manfaat) (Rp. Ribuan)
209,782 (2023)	IDR 8,070,000,000,000	IDR 38,468,505	120,839.11	222,429.42	40,237,000
				343,268.53	
92,669 (2022)	IDR 5,470,000,000,000	IDR 59,027,291	308,467.09	190,246.39	57,905,000
				498,713.48	

(Source: data diolah, 2025)



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
كلية الاقتصاد الإسلامي والتجارة  
FACULTY OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS

# The 4<sup>th</sup> International Conference on Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economics System The 4<sup>th</sup> ICOSOPP 2025

*Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals*

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



## ***Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)**

Menjaga keturunan meliputi kesinambungan nilai-nilai agama dan kesejahteraan generasi mendatang. Dalam konteks dana haji, hal ini lebih abstrak, tetapi dapat diartikan sebagai mewariskan praktik keuangan dan ibadah yang sesuai syariah. Penggunaan dana haji secara tidak adil dapat merusak teladan kejujuran, menanamkan preseden negatif bagi anak-cucu jamaah, dan mengurangi keberkahan (kemabruran) ibadah. Dengan demikian, melindungi *nasl* berarti memastikan sistem subsidi haji berlangsung berkelanjutan, adil, halal, dan transparan sehingga menguatkan nilai-nilai agama bagi generasi penerus.

Dari kelima dimensi *maqasid syari'ah*, *hifz al-mal* menempati posisi paling utama karena inti dari berbagai persoalan, baik pelanggaran hak individual, keadilan proporsional, maupun risiko likuiditas jangka panjang, berpusat pada perlindungan hak kepemilikan dan nilai manfaat jamaah. Tanpa jaminan bahwa manfaat tersebut dikembalikan secara adil kepada pemiliknya sebelum dialokasikan, maka seluruh mekanisme subsidi akan kehilangan legitimasi syariah dan bisa melanggar prinsip amanah. Selain itu, *hifz al-mal* juga menjadi landasan penting bagi tercapainya tujuan syariah lainnya, karena jika harta tidak terjaga, maka keadilan, keberlanjutan keturunan (*nasl*), kesejahteraan jiwa (*nafs*), maupun kemabruran ibadah (*din*) akan sulit dicapai. Meski begitu, penggunaan nilai manfaat untuk mensubsidi jamaah lain juga dapat dikaitkan dengan *hifz al-nafs*, karena turut menjamin kebutuhan dasar seperti akomodasi, transportasi, konsumsi, dan kesehatan, asalkan tetap dilakukan secara adil dan transparan agar tidak menimbulkan kekecewaan atau ketidakpercayaan dari jamaah yang belum berangkat.

Subsidi hasil investasi dana haji masuk *hajjiyat* (keringanan beban ibadah). Selain itu, selaras dengan *hifz nafs* (jiwa/kesejahteraan), namun subsidi oleh BPKH belum sepenuhnya sesuai dengan *maqashid syariah* khususnya dari aspek *Hifz Mal*, yaitu :

# The 4<sup>th</sup> International Conference on Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economics System The 4<sup>th</sup> ICOSOPP 2025

*Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals*

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



1. Berdasarkan data Tabel 1-5 dan Gambar 1, meskipun ringkasan nilai manfaat (Rp 8,07 triliun untuk jamaah tahun berjalan dan Rp 3,17 triliun untuk jamaah tunggu di 2023) dan jumlah jamaah (209.782 tahun berjalan; 311.022 tunggu) telah dilaporkan secara agregat, terdapat selisih signifikan antara nilai manfaat per individu yang dihitung Rp 10.192.205 untuk jamaah tunggu ( $3,17 \text{ triliun} \div 311.022$ ) versus Rp 343.268,53 ribu yang tertera pada Gambar 1, serta Rp 38.468.505 untuk jamaah tahun berjalan ( $8,07 \text{ triliun} \div 209.782$ ) versus Rp 40.237 juta pada Tabel 5, yang menegaskan perlunya detail mutasi VA dan detail sumber perhitungan seperti dasar perhitungan alokasi per jamaah /metode alokasi yang transparan agar perhitungan individual dapat diverifikasi dan potensi ketidakjelasan (*gharar*) diminimalkan.
2. Tidak ada akad jelas di setoran awal mengenai adanya pengalihan Sebagian penggunaan nilai manfaat untuk jamaah tahun berjalan. Pengalihan manfaat investasi tanpa persetujuan tegas melanggar hak kepemilikan. Akad *wakalah* memberi kewenangan pengelolaan, namun hak manfaat investasi tetap menjadi hak personal calon jamaah. Berikut bentuk akad berupa surat kuasa/*wakalah* yang digunakan BPKH dalam perjanjian setoran awal jamaah:



Template C

SURAT KUASA/WAKALAH

Akad Wakalah ini dibuat pada tanggal \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

Saya yang bertandatangan di bawah ini, Calon Jemaah Haji:

- Nama:
- Alamat:
- No KTP/NIK:

dengan ini memberikan kuasa/wakalah kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (selanjutnya disebut "BPKH") untuk mengelola seluruh dana yang saya bayarkan sebagai setoran BPHI dan/atau BPHM Khusus serta nilai manfaat dari pengelolaan tersebut sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "peraturan perundang-undangan").

Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud di atas termasuk namun tidak terbatas pada:

- (1) pengembangan melalui penempatan dan investasi,
- (2) pembagian hasil pengembangan sesuai peraturan perundang-undangan,
- (3) pencatatan nilai manfaat yang menjadi bagian calon jemaah haji di rekening virtual,
- (4) pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji,
- (5) pengembalian selisih saldo sesuai amanat peraturan perundang-undangan; dan
- (6) pengembalian saldo rekening (jika ada) saat ditutup.

Untuk tujuan pengelolaan dana, saya memberikan kuasa kepada BPKH untuk:

- (1) memproses (termasuk menerima, memberi dan/atau menggunakan) informasi dan data saya serta rekening saya;

- (2) memberikan informasi dan data tersebut kepada pihak lain yang mempunyai hubungan dan/atau kerja sama dengan BPKH dalam rangkaian pengelolaan Keuangan Haji;
- (3) berkerjasama dengan dan/atau menunjuk pihak lain sebagai wakil untuk tujuan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji; dan
- (4) melaksanakan seluruh kewenangan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Surat Kuasa/Wakalah ini berlaku sejak tanggal di atas sehingga rekening haji saya ditutup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Kuasa/Wakalah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan saya tunduk pada ketentuan dan syarat yang berlaku.

TTD (di atas materai)

Nama Jemaah

Gambar 2. Template Akad *Wakalah* BPKH  
Source: Badan Pengelola Keuangan Haji, 2025

Berdasarkan surat kuasa/akad wakalah tersebut, pada bagian “pengelolaan dana sebagaimana dimaksud di atas termasuk namun tidak terbatas pada:” bahwa bentuk pengelolaan dana yang dilakukan oleh BPKH tidak hanya terbatas pada daftar yang disebutkan, tetapi paling tidak mencakup hal-hal 6 poin tersebut, dan bisa mencakup hal lain yang sesuai aturan. Pada poin 2 nya yaitu “Pembagian hasil pengembangan sesuai peraturan perundang-undangan”, artinya pengalihan atau pembagian hasil investasi sudah diatur secara implisit melalui referensi ke perundang-undangan (PP No. 5/2018), bukan melalui klausul terpisah dalam akad setoran awal. Pada PP No 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pasal 21, ayat 1, dijelaskan pengeluaran BPIH bersumber dari saldo BPIH dan perolehan nilai manfaat tahun berjalan.

Jadi akad setoran awal tidak menuliskan “saya izinkan BPKH menggunakan nilai manfaat saya untuk membiayai jemaah lain.”. Namun, dengan menandatangani



# The 4<sup>th</sup> International Conference on Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economics System The 4<sup>th</sup> ICOSOPP 2025

*Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals*

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



akad wakalah, calon Jemaah secara tidak langsung menerima bahwa BPKH dapat “membagi hasil investasi sesuai peraturan,” termasuk membiayai haji tahun berjalan.

Secara fiqh murni, idealnya setiap alokasi manfaat baru harus ada izin tegas dari pemilik. Secara hukum positif Indonesia, akad wakalah dengan frasa “sesuai peraturan perundang-undangan” sudah mengakomodasi penggunaan nilai manfaat untuk membiayai haji jemaah tahun berjalan, termasuk dari dana jemaah tunggu, tanpa perlu akad tambahan. Sehingga untuk sepenuhnya selaras dengan *maqasid syariah* aspek *hifz mal* maka klausul eksplisit persetujuan atau pemberitahuan penggunaan nilai manfaat untuk jemaah tahun berjalan. Sehingga jemaah lebih paham alokasi penggunaan nilai manfaatnya benar-benar untuk tujuan *mashlahat* yaitu membiayai jemaah tahun berjalan. Dengan begitu tidak hanya sah menurut hukum positif tetapi juga benar-benar menegakkan *maqasid syariah* aspek *hifz mal*. Potensi ketidaksesuaian antara hukum syariah dan peraturan pemerintah menimbulkan tantangan bagi pengelolaan dana haji (Mahfudz et al., 2023).

Penggunaan nilai manfaat hasil investasi dana haji untuk mensubsidi jemaah lain diizinkan atau *mubah* dengan syarat praktik pelaksanaannya harus memenuhi dari prinsip *hifz mal*, yaitu akuntabelnya pencatatan penyaluran nilai manfaat ke *virtual account* dan adanya akad secara rinci pada perjanjian di setoran awal mengenai adanya pengalihan sebagian nilai manfaat yang menjadi hak milik jemaah dengan persetujuan tegas, sehingga memerlukan perbaikan mekanisme agar sepenuhnya sesuai prinsip *maqasid syariah*.

Selain itu, juga analisis MUI berdasarkan fatwa Fatwa No. 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024, merekomendasikan agar BPKH memperbaiki tata Kelola Haji dengan menjadikan fatwa tersebut sebagai pedoman. Dimensi etika akuntansi dalam keuangan Islam menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab, sebagaimana diuraikan dalam Al-Quran (Muthoifin et al., 2024).



## Kesimpulan

Berdasarkan kajian mendalam terhadap penggunaan hasil investasi dana haji untuk mensubsidi jamaah lain dalam perspektif *maqāṣid syariah*, maka Analisis berdasarkan *maqāṣid syariah* menunjukkan bahwa penggunaan nilai manfaat untuk mensubsidi jamaah lain diklasifikasikan sebagai *mubah* dengan syarat, *pertama*, harus ada kepastian antara nilai manfaat agregat dan per individu sehingga transparansi mutasi VA dan dasar perhitungan/metode alokasi per jamaah bisa sesuai prinsip syariah. *Kedua*, harus ada akad di setoran awal mengenai penggunaan nilai manfaat untuk jamaah tahun berjalan. subsidi nilai manfaat bagi jamaah lain *mubah* dengan syarat tersebut karena tidak sesuai dengan *hifz mal* namun sesuai dengan *hifz nafs* sebagai upaya *hajjiyat*, sehingga memerlukan perbaikan mekanisme untuk memenuhi prinsip *hifz mal* dalam *maqāṣid syariah*.

## Author Contributions

Penulis pertama (Khaliza Adzkie), merumuskan masalah, melakukan kajian pustaka serta pengumpulan/olah data BPKH 2019–2023, menerapkan penalaran istislahi dalam *maqāṣid*, menulis draf awal hingga akhir sesuai arahan.

Penulis kedua (Armiadi) memberikan bimbingan konseptual, menajamkan *maqāṣid* dan arah penelitian, meninjau draf serta rekomendasi kebijakan.


Penulis ketiga (Jamhir) fokus pada arahan metodologis dan teknis, memeriksa dan memperkuat metode penelitian serta mengedit draf secara kritis.

## Bibliography

- Abubakar, A. Y. (2016). *Metodologi Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. kencana.
- Adlina, Nura, A., Safrijal, H., Junaidi, Yasir, K., Andika, M. A., Habibi, M., Rahmiadi, Yusrizal, & Hanifah, N. (2021). *Metodologi Penalaran Hukum Islam* (H. M. A. Latief (ed.)). Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Ady, M. R., & Huda, N. (2024). Hajj Fund Investment Risk Analysis : A Case Study at the Hajj Financial Management Agency ( BPKH ) in Indonesia. *IJRESM:International Journal of Research in Engineering, Science and Management*, 7(8), 52–64.



- <https://journal.ijresm.com/index.php/ijresm/article/view/3155>
- Aldossari, M. R., Aljoudi, A., & Celentano, D. (2019). Health issues in the hajj pilgrimage: A literature review. *Eastern Mediterranean Health Journal*, 25(10), 744–753. <https://doi.org/10.26719/2019.25.10.744>
- Alshaibi, M. A. (2024). *Exploring Service Quality Among US Hajj Pilgrims in Compliance with Vision 2030 Objectives* [University of Central Florida]. <https://doi.org/https://stars.library.ucf.edu/etd2023/98>
- Alzeer, A. H., & Abuzinadah, J. (2024). Beyond borders: Exploring the mental, emotional, and spiritual significance of Hajj. *Annals of Thoracic Medicine*, 19(3), 179–189. <https://doi.org/10.4103/atm.atm>
- Andini, E., & Nur Fatwa. (2024). Implementation of the Value Management of The Benefit of The People's Endowment Fund Through The BPKH Benefit Program (Case Study of BPKH Benefit Partners - BAZNAS RI). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(1), 186–193. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7\(1\).10051](https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7(1).10051)
- Antaranews.com. (2024). *Menag tentang perbedaan dana investasi haji: Semua ada jembatannya*. <https://www.antaranews.com/berita/4477065/menag-tentang-perbedaan-dana-investasi-haji-semua-ada-jembatannya>
- Anwar, D. R., Wahab, A., & Waris, W. (2025). Maqasid Syariah and Sustainable Development: Integrating Islamic Objectives into Economic Planning. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 4(6), 2601–2618. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i6.269>
- Aripin, J. (2025). Hajj Fund Investment: A Comparative Contemporary Fiqh Study on Masalahah and Public Policy Perspectives in Indonesia. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 360–388. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10424>
- Bafadhal, M., Rahman, S., & Ma'ani, B. (2023). Analisis Manajemen Risiko dan Investasi Dana Haji Pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Perspektif Ekonomi Islam. *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman*, 4(3), 9–24. <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/view/220/173>
- BPKH.go.id. (2021). *Sharia-Based Hajj Fund Investment as a Service for Future Pilgrims*. <https://bpkh.go.id/en/sharia-based-hajj-fund-investment-as-a-service-for-future-pilgrims/>
- BPKH.go.id. (2023). *Biaya Haji 1445 H/2024 M telah ditetapkan , BPKH Siapkan Nilai Manfaat 8,2 T penuhi Biaya Haji 1445 H/2024 M*. <https://bpkh.go.id/biaya-haji-1445-h-2024-m-telah-ditetapkan-bpkh-siapkan-nilai-manfaat-82-t-penuhi-biaya-haji-1445-h-2024-m/>
- BPKH.go.id. (2024). *Berapa Dana Haji yang dikelola BPKH?* <https://bpkh.go.id/faq/curabatur-eget-leo-at-velit-imperdiet-varius-iaculis-vitaes-2/>
- BPKH.go.id. (2025). *Ongkos Haji 2025 Turun, BPKH Gelontorkan Nilai Manfaat Rp34 Juta per Jemaah dengan Total 6,83 Triliun*. <https://bpkh.go.id/ongkos-haji-2025-turun-bpkh-gelontorkan-nilai-manfaat-rp34-juta-per-jemaah-dengan-total-683-triliun/#:~:text=Dengan proporsi tersebut%2C biaya yang,yang sebesar Rp56%2C04 juta rupiah>



# The 4<sup>th</sup> International Conference on Sharia Oriented Public Policy in Islamic Economics System The 4<sup>th</sup> ICOSOPP 2025

*Empowering The Creative Economy Through Islamic Values: Innovations, Ethics, and Sustainable Development Goals*

26 - 27 November 2025 at Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



- BPKH, B. P. K. H. (2023). Laporan Tahunan 2023 BPKH Annual Report. In *BPKH* (Issue December).
- Detik.com. (2024a). *Bahtsul Masail Mudzakah Perhajian Bahas 3 Isu Penting, Termasuk Dana Haji*. <https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-7621031/bahtsul-masail-mudzakah-perhajian-bahas-3-isu-penting-termasuk-dana-haji>
- Detik.com. (2024b). *BPKH: Antrean Haji Capai 5,4 Juta Orang, Waktu Tunggu 25-30 Tahun*. <https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-7687278/bpkh-antrean-haji-capai-5-4-juta-orang-waktu-tunggu-25-30-tahun>
- Detik.com. (2024c). *Komnas Haji Dukung Fatwa MUI Haramkan Setoran Biaya untuk Jemaah Lain*. <https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-7462179/komnas-haji-dukung-fatwa-mui-haramkan-setoran-biaya-untuk-jemaah-lain>
- Detik.com. (2024d). *MUI Keluarkan Fatwa Pemanfaatan Hasil Investasi Dana Haji untuk Jemaah Lain Haram*. [https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-7457991/mui-keluarkan-fatwa-pemanfaatan-hasil-investasi-dana-haji-untuk-jemaah-lain-haram#:~:text=MUI menilai pemanfaatan hasil investasi,jelas MUI dalam paparan masalahnya.&text=%22Dampaknya%2C ada calon jama](https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-7457991/mui-keluarkan-fatwa-pemanfaatan-hasil-investasi-dana-haji-untuk-jemaah-lain-haram#:~:text=MUI%20menilai%20pemanfaatan%20hasil%20investasi,jelas%20MUI%20dalam%20paparan%20masalahnya.&text=%22Dampaknya%2C%20ada%20calon%20jama)
- DitjenPHU. (2024). *Keputusan Mudzakah Perhajian*.
- DSN-MUI, T. (2018). *Fatwa DSN-MUI No 122/DSN-MUI/II/2018 tentang Pengelolaan Dana BPIH Dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah* (p. 122).
- Durrotul Bahiyah, S. (2024). Assessing the Istislahiah Method in Islamic law: Study of The Utilization of Science in Ushul Fiqh in The Context of Indonesian Fiqh. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.35719/ijlil.v6i1.314>
- Farhani, H., Sekarini, R. A., Economics, F. O., Economics, F. O., & Economics, F. O. (2023). Risk Management Analysis Of The Investment Management Model For Hajj Funds At The Hajj Financial Management Agency ( BPKH ). *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, 4, 1402–1408.
- Fatwa DSN-MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah, Fatwa DSN MUI 1 (2017).
- Fatwa No.09/Ijtima' Ulama/VIII/2024 (2024).
- Haji.kemenag.go.id. (2024a). *Hasil Mudzakah, Hasil Investasi Boleh Biayai Jemaah Lain dan Dam Bisa Disembelih di Tanah Air*. <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/hasil-mudzakah-hasil-investasi-boleh-biayai-jemaah-lain-dan-dam-bisa-disembelih-di-tanah-air>
- Haji.kemenag.go.id. (2024b). *Menag Segera Temui MUI, Bahas Status Haram Nilai Manfaat Haji*. <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/menag-segera-temui-mui-bahas-status-haram-nilai-manfaat-haji>
- Haque, A., Manaf, N. H. A., Uddin, M. N., Akther, N., & Mokhtar, A. (2024). Enhancing community health sustainability through the use of *Maqasid Al-Shariah* theory. *International Journal of Islamic Marketing and Branding*, 6(2), 159–179. <https://doi.org/10.1504/ijimb.2024.141988>



- Hidayati, N. R., Hilya Diniya, Mufrodah, Ria Anisatus Sholihah, & Muhammad Taufiq Abadi. (2024). Manajemen Pengelolaan Dana Haji Pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). *JIS: Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2(1), 62–71. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.566>
- Himpuh.or.id. (2022). *Dari Mana Sumber Subsidi Dana Haji?* <https://himpuh.or.id/blog/detail/677/dari-mana-sumber-subsidi-dana-haji>
- Hisbuddin, N. F., Armanda, F., A. M. R. I. F., & Kurniati. (2024). Membumikan Ushul Fiqh: Kajian Terhadap Definisi, Objek Pembahasan, dan Urgensi Mempelajarinya di Era Kontemporer. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1504>
- Ikhwani, A., Rozalinda, R., & Wira, A. (2024). Rentanbilitas Penggunaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur Pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). *Mabrur: Academic Journal of Hajj and Umra*, 3(1), 77–90. <https://doi.org/10.15575/mjhu.v3i1.37182>
- Judijanto, L. (2025). Transparency and Accountability in the Management of Hajj Funds by BPKH: a Literature Review. *INJOLE:International Journal of Economic Literature*, 3(6), 781–789.
- Mahfudz, A. A., Dena, P. S., & Ahmad, R. A. (2023). Optimizing Hajj Finance in Indonesia: The Role of Wakalah Contract. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 12(2), 526. <https://doi.org/10.22373/share.v12i2.18091>
- Muhaimin, M., Subhan, M., Anshary, A. H., Azhari, F., & Haisy, N. (2023). Use of Hajj Funds for Infrastructure Development: A Review of Deposit Contract and Use of Hajj Funds. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(10), e852. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i10.852>
- Muheramtohad, S. (2020). The use of Hajj fund for investment purpose: a maqashid sharia approach. *Journal of Islamic Economics, Management, and Business (JIEMB)*, 1(1), 99–116. <https://doi.org/10.21580/jiemb.2019.1.1.3740>
- Muhsin, Cahyanti, I. S., Novita, D., Rahayu, Y. S., & Rasban, S. (2024). Adaptation of the Economic Order Quantity (EOQ) Model in the Perspective of Maqâsid al-Sharîa. *Al-'Adalah*, 21(2), 479–506. <https://doi.org/10.24042/adalah.v21i2.26535>
- Musa, N., & Ghazali, S. (2018). Financial Support for Pilgrimage and its Impact to the Well-Being of the Elderly in Kelantan. *Geografi*, 6(2), 21–28.
- Muthoifin, M., Amelia, I., & Eprahim Ali, A. B. (2024). Islamic accounting: Ethics and contextualization of recording in Muamalah transactions. *Multidisciplinary Reviews*, 7(8). <https://doi.org/10.31893/multirev.2024132>
- News.detik.com. (2023). *Ma'ruf: Subsidi Haji 59% Terlalu Besar, Sedang Dicari Jumlah yang Tepat*. <https://news.detik.com/berita/d-6561982/maruf-subsidi-haji-59-terlalu-besar-sedang-dicari-jumlah-yang-tepat>
- PP No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan UU No.34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji (2018).
- Prabowo, M. A., Supriyanto, T., & Mubarak, J. (2024). Strategi Investasi Syariah Dana Haji: Analisis Kepatuhan Syariah sebagai Pilar Transformasi Badan Pengelola



- Keuangan Haji. *Inovasi*, 11(1), 240–250.  
<https://doi.org/10.32493/inovasi.v11i1.p240-250.40826>
- Pratama, R. S. (2021). *BPKH Writing Competition : Supaya Subsidi Haji Tak Jadi Skema Ponzi*. BPKH. <https://bpkh.go.id/bpkh-writing-competition-supaya-subsidi-haji-tak-jadi-skema-ponzi/>
- Prindonesia. (2024). *Respons BPKH Soal Fatwa Haram Penggunaan Hasil Investasi Dana Haji*. <https://www.prindonesia.co/detail/4208/Respons-BPKH-Soal-Fatwa-Haram-Penggunaan-Hasil-Investasi-Dana-Haji>
- Sabir, M., & Muher, A. (2021). Maqashid Syariah dan Metode Penetapan Hukum dalam Konteks Kekinian (Memahami Korelasi Antara Keduanya). *Tahkim*, XVII(1).
- Salinan PKBP No 7 Tahun 2021 Tata Cara Penetapan Dan Pendistribusian Nilai Manfaat VA, Peraturan Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji 7 (2021).
- Samsudin, Aziz, A., Ma'arif Syam, R., Hasbi, M. Z. N., & Prabuwo, A. S. (2023). Hajj Funds Management Based on Maqāṣid Al-Sharī'ah; A Proposal for Indonesian Context. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 18(2), 544–567. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v18i2.7268>
- Sari, N. (2024). Masalah Mursalah As a Consideration for Completion of Islamic Law Based on the Maqasid Shari'ah Principle. *ICHES: International Conference on Humanity Education and Society*, 3(1), 1–14. <https://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/230>
- Sulistiani, S. L., Nurrachmi, I., & Saripudin, U. (2022). Indonesia Hajj Fund Investment A Perspective of Islamic and National Law. *Proceedings of the 4th Social and Humanities Research Symposium (SoRes 2021)*, 658(SoRes 2021), 230–233. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220407.045>
- Syahriani, F., Fajri Mulyani, F., Fismanelly, F., Afifah, S., & Medani, A. (2024). Application of Maqasid Al-Shariah in Islamic Economics and Finance as the Development of Products of Islamic Value. *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*, 2(1), 150–162. <https://doi.org/10.57255/hakamain.v2i1.322>
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji (2014).
- Wafa, F., & Rofiah, K. (2025). Peran BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) Dalam Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji: Perspektif Ekonomi Ibnu Khaldun. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 07(01), 105–120. <https://doi.org/https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/perbankan/> Peran
- Yuliani, M. (2023). Analisis Maqashid Syariah Dalam Setoran Awal Dana Haji Di Indonesia. *Istinbath*, 21(2), 374–390. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.573>
- Zulkarnain, A. I., Achsani, N. A., Sirega, M., & Beik, I. S. (2025). Transforming hajj financial management in Indonesia: An integrated SSM-AHP approach. *Decision Science Letters*, 14(3), 727–738. <https://doi.org/10.5267/j.dsl.2025.3.008>